



**PUTUSAN
Nomor 73/PUU-VIII/2010**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **POPA NICOLAE;**
Tempat/Tanggal Lahir : Teoiu-Vilcea Romania, 28 Februari 1964;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Kewarganegaraan : Rumania;
Alamat : Jalan Mertha Agung Gg. Gedong Sari Nomor 6,
Kerobokan, Bali.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Oktober 2010 memberi kuasa kepada Shanti Dewi, S.H., M.H.; Tumbu Saraswati, S.H., Andrew Simatupang, S.H., Henry Napitulupu, S.H., Nofia Ridwan, S.H., Lammarasi Sihaloho, S.H., dan Fajri Partama, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Hukum Toedjoeh Empat & *Law firm*, memilih domisili hukum di Graha Toedjoeh Empat Jalan Woltermongosidi Nomor 15 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

[1.3] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 4 November 2010, yang kemudian diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 15 November 2010, dengan registrasi Perkara Nomor 73/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 21 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut:

PENDAHULUAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Rumania yang telah menetap di Indonesia sejak tanggal 11 Juni 2000 sampai dengan sekarang, dengan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigrasi Ngurah Rai dengan Nomor 2D1E1.005-E yang berlaku sampai dengan 18 Januari 2011. Oleh karena itu, Pemohon telah 10 (sepuluh) tahun menetap dan bertempat tinggal di Indonesia. Pada tahun 2002, Pemohon telah membuat Surat Izin Mengemudi (SIM) dan pada bulan Maret 2007, Kepolisian di Bali menerbitkan SIM A dengan Nomor 640216180812 yang berlaku untuk Popa Nicolae, 28 Februari 2012, serta selama di Indonesia, Pemohon aktif turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial dan organisasi olahraga di Bali;
2. Bahwa pada tanggal 19 Oktober 2009, Pemerintah Indonesia menerima Surat Interpol Bucharest dengan Nomor 9122/BCF/OMD. Perihal permohonan pencarian, penangkapan, dan ekstradisi atas nama Pemohon;
3. Bahwa Pemohon, pada tanggal 2 Desember 2009 bertempat di Hotel Grand Hyatt Jakarta telah ditangkap oleh penyidik Direktorat II/ Eksus Bareskrim Polri berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Pol SP.Kap/65/XII/2009/Dit II Eksus tertanggal 1 Desember 2009 (*vide* Bukti P4);
4. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Pol: SP.Han/37/XII/2009/Dit II Eksus (*vide* Bukti P-4), bertanggal 2 Desember 2009, Pemohon telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan dalam rumah tahanan negara di Mabes Polri selama 20 hari terhitung sejak 3 Desember 2009, sampai dengan 22 Desember 2009, karena diduga telah melakukan tindak pidana penipuan berdasarkan *Red Notice* dari Interpol dengan Nomor Surat 2009/29089 dan/atau penyalahgunaan keimigrasian sesuai dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Dengan tanpa adanya permintaan penahanan sementara dari Pemerintah Rumania;

5. Bahwa Pemerintah Rumania mengajukan permohonan ekstradisi atas nama Pemohon kepada Pemerintah Indonesia dengan Surat Nomor 414/PO/XII/2009/59/08, bertanggal 9 Desember 2009 dan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Rumania Nomor 1145, bertanggal 14 Desember 2009 (*vide* Bukti P-5) yang dilampiri Keputusan Hakim *District Court of Bucharest Criminal Division* II Nomor 423, bertanggal 20 Maret 2007 dan dikuatkan oleh Keputusan Hakim *High Court of Justice and Casation* Nomor 2098, bertanggal 4 Juni 2009 yang menyatakan Popa Nicolae telah dijatuhi hukuman 15 tahun penjara;
6. Bahwa sejak 3 Desember 2009 hingga dibuatnya permohonan ini, berdasarkan Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi, masa penahanan terhadap Pemohon telah diperpanjang sebanyak 6 (enam) kali, dengan uraian sebagai berikut (*vide* Bukti P4):
 - 1) Penahanan oleh Penyidik, bertanggal 3 Desember 2009 dengan Surat Nomor Pol: SP.Han/37/XII/2009/Dit-II-Eksus, sejak tanggal 3 Desember 2009 sampai dengan 22 Desember 2009;
 - 2) Perpanjangan ke-1 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 377/Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel, bertanggal 16 Desember 2009, sejak tanggal 23 Desember 2009 sampai dengan 21 Januari 2010;
 - 3) Perpanjangan ke-2 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 377/Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel, bertanggal 21 Januari 2010, sejak tanggal 22 Januari 2010 sampai dengan 20 Februari 2010;
 - 4) Perpanjangan ke-3 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 377/Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel, bertanggal 11 Februari 2010, sejak tanggal 21 Februari 2010 sampai dengan 22 Maret 2010;
 - 5) Perpanjangan ke-4 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 377/Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel, bertanggal 15 Maret 2010, sejak tanggal 22 Maret 2010 sampai dengan 21 April 2010;
 - 6) Perpanjangan ke-5 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 377/Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel, bertanggal 15 April 2010, sejak tanggal 22 April 2010 sampai dengan 21 Mei 2010;

- 7) Perpanjangan ke-6 oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapan Nomor 377/Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel, bertanggal 12 Mei 2010, sejak tanggal 22 Mei 2010 sampai dengan 20 Juni 2010.

serta menjalani Pembantaran Penahanan berdasarkan Surat Direktur II Ekonomi Khusus Nomor Polisi SP.Han/37,d/V/2010/Dit II Eksusu, bertanggal 26 Mei 2010 perihal Surat Perintah Pembantaran Penahanan atas nama Popa Nicolae, sejak tanggal 26 Mei 2010 hingga permohonan ini buat. Hal ini dikarenakan Pemohon mengalami sakit dan depresi, maka dengan demikian hingga saat permohonan ini dibuat, Pemohon telah menjalani masa penahanan selama lebih dari 300 (tiga ratus) hari;

7. Bahwa perpanjangan penahanan terhadap Pemohon yang didasarkan pada Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi merugikan Hak Konstitusional Pemohon. Secara materiil, pasal tersebut, yang menyatakan bahwa :

Pasal 34

Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika:

- a.dst;
- b. sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari kecuali jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa;
- c.dst;

Pasal 35

"(1) Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari".

jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945. Sebab Pasal 28D ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu, maka perpanjangan masa penahanan yang tidak memiliki batas waktu yang pasti, sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dalam menjalankan tanggung jawab ini, negara, terutama pemerintah, harus mengikuti prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

8. Bahwa proses ekstradisi yang diatur dalam Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi merugikan hak konstitusional Pemohon, atau setidaknya bersifat potensial akan merugikan hak Konstitusional Pemohon. Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi, yang menyatakan:

“Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia”;

jelas sangat bertentangan dengan UUD 1945. Sebab Pasal 28D ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan tidak adanya Perjanjian Ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Negara Peminta, menyebabkan ketidakjelasan atas perjanjian ekstradisi yang dipergunakan dalam Proses Ekstradisi terhadap Pemohon. Oleh karena itu, maka proses ekstradisi yang tidak pasti, sangat bertentangan dengan asas kepastian hukum sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Selanjutnya, dalam menjalankan tanggung jawab ini, negara, terutama pemerintah, harus mengikuti prinsip-prinsip negara hukum sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

II. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

9. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut sebagai UUD 1945) menyatakan bahwa kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;
10. Bahwa Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut sebagai UU MK) menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara

yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

11. Bahwa yang menjadi objek pengajuan permohonan pengujian ini adalah Undang-Undang, yakni Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK dan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 2) yang selanjutnya dilakukan pengujian terhadap UUD 1945;
12. Bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, oleh karena yang dimohonkan untuk diuji adalah Undang-Undang terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan uji materi ini.

III. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

13. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan, *"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

a. perorangan Warga Negara Indonesia;

b. ...dst;

Penjelasan UU Mahkamah, Pasal 51 ayat (1) huruf a menyatakan, *"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";*

14. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 telah memberikan penjelasan mengenai hak konstitusional dan kerugian konstitusional sebagai berikut:

a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;

b. bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;

c. bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji;

e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PEMOHON:

15. Bahwa Pemohon merupakan perseorangan Warga Negara Rumania yang telah menetap di Indonesia sejak tanggal 11 Juni 2000, serta Pemohon telah mendapatkan Kartu Ijin Tinggal Tetap (KITAP). Oleh karena itu, Pemohon telah 10 (sepuluh) tahun menetap dan bertempat tinggal di Indonesia. Pemohon telah ditahan sejak 3 Desember 2009 dan hingga saat ini telah dikenakan perpanjangan penahanan sebanyak 6 (enam) kali terkait dengan permohonan ekstradisi dari Negara Rumania terhadap Pemohon. Adanya pembatasan pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyebabkan Pemohon tidak dapat menjadi pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi;
16. Bahwa adanya kondisi, di mana Pemohon tidak dapat mengajukan permohonan hanya karena Pemohon adalah Warga Negara Asing telah menghilangkan hak Pemohon untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*) sebagaimana dijamin dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 dan pembatasan tersebut juga menyebabkan hilangnya hak Pemohon untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum, sebagaimana dinyatakan pada Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
17. Bahwa UU Ekstradisi merupakan Undang-Undang yang keberlakuannya lebih ditujukan kepada warga negara asing-lah yang memiliki kepentingan hukum secara langsung untuk melakukan uji materiil terhadap UU Ekstradisi. Oleh karena itu, dalam permohonan ini, Pemohon menganggap perlu untuk dilakukan uji materiil terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK karena ketentuan tersebut sangat merugikan kepentingan hukum Pemohon;
18. Bahwa Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, yang mengatur tentang perpanjangan masa penahanan, serta Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, yang mengatur tentang proses pelaksanaan ekstradisi, jelas-jelas sangat merugikan, hak-hak konstitusional Pemohon. Dengan adanya pengaturan pasal tersebut, masa penahanan dan proses ekstradisi terhadap Pemohon menjadi tidak pasti,

padahal Pasal 28D ayat (1) menyatakan dengan tegas bahwa kepastian hukum adalah hak konstitusional setiap orang;

19. Bahwa dengan demikian, Pemohon adalah pihak yang dirugikan hak-hak konstitusionalnya atas diberlakukannya Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK serta Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979;
20. Bahwa sebelumnya, Mahkamah Konstitusi sudah pernah menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon Warga Negara Asing (WNA), yang mana dalam Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, halaman 368 menyatakan:

“Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon WNA dalam perkara a quo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

 - a. *Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak.*
 - b. *Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law, in casu dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (legal remedies) berupa Banding, Kasasi dan Peninjauan kembali;*
 - c. *Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a "perorangan warga negara Indonesia", sehingga selengkapya setelah ada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a harus dibaca "perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesian. Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para Pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo."*
21. Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas, khususnya huruf b, yang menyatakan bahwa WNA dapat melakukan upaya hukum berupa banding,

kasasi, dan peninjauan kembali, memang bisa dilakukan dalam hal ketentuan pidana mati, karena pidana mati merupakan salah satu bentuk pemidanaan dalam putusan pengadilan, tetapi yang perlu diperhatikan dalam permohonan ini adalah bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan ini adalah ketentuan mengenai proses ekstradisi yang diatur dalam Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi, bukan mengenai Penetapan Pengadilan Ekstradisi. Sehingga kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda;

22. Bahwa upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali, merupakan upaya hukum yang dilakukan terhadap putusan pengadilan, bukan terhadap tindakan-tindakan atau proses yang terjadi sebelum persidangan. Terlebih lagi jika tindakan-tindakan atau proses yang terjadi sebelum persidangan tersebut, dilakukan oleh pihak yang berwenang karena memang peraturannya memberi kewenangan tersebut, sehingga tidak mungkin dilakukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali, maupun perlawanan dan praperadilan. Upaya hukum yang paling mungkin adalah dengan meminta dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang *a quo*. Oleh karena itu, pertimbangan Mahkamah di atas sangat tidak tepat jika digunakan sebagai alasan untuk menolak kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon *a quo*, serta sangat beralasan untuk menyatakan bahwa Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

23. Bahwa yang diuji dalam permohonan ini adalah uji materil atas Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi.

ALASAN-ALASAN PENGUJIAN MATERIL

24. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*
 - a. *perorangan Warga Negara Indonesia;*
 - b. *...dst;*"

A. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945 tentang Hak setiap orang untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum.

25. Bahwa Pasal 28D UUD 1945 menyatakan secara tegas, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*".

26. Bahwa perumusan pasal-pasal dalam UUD 1945 menggunakan frasa yang berbeda-beda adalah untuk menunjukkan ruang lingkup subjek dari pengaturan pasal-pasal tersebut, antara lain "Setiap warga negara", "Setiap warga negara", "Tiap-tiap warga negara", dan "Setiap orang", di mana Pasal 26 UUD 1945 memberi penjelasan sebagai berikut:

"(1) *Yang menjadi warga negara ialah orang-orang Bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai warga negara;*

(2) *Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia;*

(3) *Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang.*"

Yang kemudian, Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan, "*Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia*";

27. Bahwa perumusan Pasal 28D UUD 1945, yang menggunakan frasa "Setiap orang", diartikan bahwa keberlakuan pasal tersebut adalah meliputi semua orang yang ada di wilayah Republik Indonesia, karena pengertian frasa "Setiap orang" adalah sama dengan pengertian "penduduk" sebagaimana disebut dalam Pasal 26 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Oleh karena itu, keberlakuan Pasal 28D UUD 1945, bukan hanya bagi warga negara Indonesia, tetapi berlaku pula bagi Warga Negara Asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat mantan Hakim Konstitusi HM. Laica Marzuki (dalam *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945, halaman 443) yang menyatakan, "Kata "setiap

orang" dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 tidak sekadar mencakupi *citizen right* tetapi merupakan *equal right* bagi setiap orang dalam wilayah Republik Indonesia"

28. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang membatasi pihak yang dapat menjadi Pemohon uji materiil suatu Undang-Undang, khususnya bagi Warga Negara Asing, sangatlah bertentangan dengan Pasal 28D UUD 1945. Oleh karena dengan adanya ketentuan pasal tersebut, Warga Negara Asing, terhalang haknya untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap suatu Undang-Undang;
29. Bahwa Hakim Konstitusi H. Harjono dalam *Dissenting Opinion* Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, halaman 434) menyatakan, "*Dalam hubungannya dengan berlakunya Undang-Undang dapatlah dibedakan antara Undang-Undang yang memang diperuntukkan khusus kepada Warga Negara Asing, Undang-Undang yang diperuntukkan khusus bagi Warga Negara Indonesia, dan Undang-Undang yang diperuntukkan baik bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing*"
30. Bahwa Pasal 1 UU Ekstradisi menyatakan, "*Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut karena berwenang untuk mengadili dan memidannya*".

Kemudian mengingat adanya salah satu asas ekstradisi, yaitu asas tidak menyerahkan warga negara, yang dituangkan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Ekstradisi, yang secara tegas menyatakan, "*Permintaan ekstradisi terhadap warga negara Republik Indonesia ditolak*."

Berlakunya asas tersebut adalah sebagai perwujudan kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, dalam hal ini adalah Warga Negara Indonesia. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa keberlakuan UU Ekstradisi lebih ditujukan terhadap Warga Negara Asing.

31. Bahwa berlakunya UU Ekstradisi lebih diperuntukkan bagi Warga Negara Asing daripada bagi Warga Negara Indonesia, maka sangat wajar bila

permohonan uji materil UU Ekstradisi diajukan oleh Warga Negara Asing, karena Warga Negara Asing mempunyai kepentingan hukum secara langsung atas berlakunya Undang-Undang *a quo*;

32. Bahwa mengacu kepada Pertimbangan Hukum Mahkamah dalam Putusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika terhadap UUD 1945, halaman 368 menyatakan, *“Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon WNA dalam perkara a quo, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:*
 - a. *Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti yang mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya WNI, WNA tidak berhak;*
 - b. *Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law, in casu dalam hal ketentuan pidana mati di mana Pemohon tetap dapat melakukan upaya hukum (legal remedies) berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali;*
 - c. *Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a "perorangan warga negara Indonesia", sehingga selengkapya setelah ada penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a harus dibaca "perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia". Dengan demikian, Pemohon WNA tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a beserta penjelasannya, sehingga para Pemohon WNA tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo."*
33. Bahwa pertimbangan hukum tersebut di atas sangat tidak tepat jika digunakan sebagai alasan untuk menolak *legal standing* Pemohon *a quo*, karena antara pasal yang di uji dalam permohonan Nomor 2-3/PUU-V/2007

dengan permohonan *a quo* mempunyai perbedaan dalam tahapan prosedural, yaitu tahapan putusan dan tahapan penyidikan;

34. Bahwa dalam pertimbangan hukum di atas, khususnya huruf b, yang menyatakan bahwa WNA dapat melakukan upaya hukum berupa banding, kasasi, dan peninjauan kembali, memang bisa dilakukan dalam hal ketentuan pidana mati, karena pidana mati merupakan salah satu bentuk pembedaan dalam Putusan Pengadilan, tetapi yang perlu diperhatikan dalam permohonan ini adalah bahwa yang menjadi pokok permasalahan dari permohonan ini adalah ketentuan mengenai proses ekstradisi yang diatur dalam Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi, bukan mengenai Penetapan Pengadilan Ekstradisi, sehingga kedua hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda;
35. Bahwa adanya penahanan tanpa batas dan pelaksanaan proses ekstradisi yang tidak memiliki kepastian hukum yang terjadi pada Pemohon, bukan terjadi karena adanya salah penerapan hukum oleh aparat (penyidik dan jaksa), tetapi karena memang secara tegas diatur dalam Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) UU Ekstradisi. Hal ini menunjukkan bahwa memang ketentuannya yang memberi wewenang kepada aparat untuk melakukan tindakan yang melanggar HAM;
36. Bahwa terhadap penahanan tanpa batas waktu yang didasari oleh Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi tidak dapat dilakukan upaya hukum Praperadilan, sebab Pasal 1 angka 10 dan Pasal 77 KUHAP menyatakan, "*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:*
 - a. *sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 - b. *sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 - c. *permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan".*

Di mana substansi pemeriksaannya lebih kepada apakah penahanan dilakukan sesuai ketentuan atau tidak, sedangkan jika dihubungkan dengan Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi, maka Praperadilan tidak dapat dijadikan sebagai "upaya hukum" atas penahanan tanpa batas waktu terhadap Pemohon. Oleh karena itu, tidak mungkin dilakukan upaya hukum terhadap tindakan yang dilakukan berdasarkan Undang-Undang, selain dengan meminta dilakukan pengujian terhadap Undang-Undang tersebut;

37. Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka sangat beralasan bagi Pemohon untuk mengatakan bahwa dengan adanya Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, maka Warga Negara Asing menjadi tidak memiliki kesempatan untuk memperjuangkan kepentingan hukumnya. Padahal hak untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang sama di depan hukum, merupakan hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada setiap orang yang bertempat tinggal di Republik Indonesia, termasuk pula Warga Negara Asing;

B. Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK bertentangan dengan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 tentang hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum, yang merupakan salah satu dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable rights*)

38. Bahwa Pasal 28I ayat (1) MID 1945 menyatakan:

"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";

39. Bahwa hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (*non-derogable right*);

Hal ini sesuai dengan Pasal 16 *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) (*vide* Bukti P-4) yang menyatakan, "*Everyone shall have the rights to recognition everywhere as person before the law*". Di mana kata "everyone" dan "everywhere" merupakan suatu penegasan bahwa hak untuk

diakui sebagai pribadi di depan hukum adalah berlaku bagi semua manusia, di manapun manusia tersebut berada;

40. Bahwa Indonesia telah meratifikasi ICCPR rnelalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi ICCPR, yang berarti bahwa Indonesia harus mematuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang diatur dalam ICCPR tersebut, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) ICCPR yang menyatakan, *“each State Party to the present Covenant undertakes to respect and to ensure to all individuals within its territory and subject to its jurisdiction the rights recognized in the present Covenant, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status”*;
41. Bahwa Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang membatasi Warga Negara Asing untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap suatu Undang-Undang, merupakan suatu bentuk "wanprestasi" yang dilakukan oleh Negara Indonesia atas kewajibannya untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Pasal 16 ICCPR dan Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, yaitu tentang hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum terlebih lagi hak tersebut dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945, termasuk dalam hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, sudah seharusnya dilakukan uji materiil terhadap Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK atau setidaknya dilakukannya perluasan makna atas ketentuan pasal tersebut;

C. Kewenangan perpanjangan Penahanan yang terkandung dalam Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Negara Hukum (*Rechtstaat*)

42. Bahwa Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 berbunyi:

Pasal 34

“Penahanan yang diperintahkan berdasarkan Pasal 25 dicabut, jika:

- a. ...dst;

- b. *sudah berjalan selama 30 (tiga puluh) hari kecuali jika diperpanjang oleh Pengadilan atas permintaan Jaksa;*
- c. *...dst;”*

Pasal 35

“(1) Jangka waktu penahanan yang dimaksud dalam Pasal 34 huruf b setiap kali dapat diperpanjang dengan 30 (tiga puluh) hari”.

- 43. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan, *“Negara Indonesia adalah negara hukum”*;
- 44. Bahwa Prof. DR. Jimly Asshidiqie, S.H. menyebutkan ada 13 (tiga belas) prinsip pokok yang merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya suatu negara modern, sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law* atau *Rechtstaat*) dalam arti yang sebenarnya, di antaranya adalah prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia yang dalam penjelasannya menyatakan, *“...Setiap manusia sejak kelahirannya menyandang hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang bersifat babas dan asasi. Terbentuknya negara dan demikian pula penyelenggaraan kekuasaan suatu negara tidak boleh mengurangi arti atau makna kebebasan hak-hak asasi kemanusiaan itu. Karena itu, adanya perlindungan dan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia itu merupakan pilar yang sangat penting dalam setiap negara yang disebut sebagai negara hukum. Jika dalam suatu negara, hak asasi manusia terabaikan atau dilanggar dengan sengaja dan penderitaan yang ditimbulkannya tidak dapat di atasi secara adil, maka negara yang bersangkutan tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya”.*

(Prof. DR. Jimly Asshidiqie, S.H.; Mahkamah Konstitusi dan Cita Negara Hukum: Refleksi Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, hal. 15).

Sumber: [http://www. Pemantauperadilan.com/opini/30.Mahkamah %20Konstitusi%20Dan%20Cita%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf](http://www.Pemantauperadilan.com/opini/30.Mahkamah%20Konstitusi%20Dan%20Cita%20Negara%20Hukum%20Indonesia.pdf)

Pendapat mantan Hakim Konstitusi ini secara jelas menyatakan perlunya perlindungan dan pengakuan hak manusia oleh suatu negara, agar negara tersebut dapat disebut sebagai negara hukum. Oleh karena itu, Indonesia yang secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan Indonesia

sebagai negara hukum, sudah seharusnya memberikan perlindungan dan pengakuan atas hak asasi setiap orang yang berada di wilayah Negara Indonesia;

45. Bahwa Pasal 34 huruf b UU Ekstradisi yang menyatakan adanya kewenangan Jaksa untuk memperpanjang masa penahanan, tentulah berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan kekuasaan. Terlebih jika mengacu kepada Pasal 36 ayat (2) UU Ekstradisi yang menyatakan, *"Presiden yang memutuskan dapat tidaknya seseorang di ekstradisi"*, bukan tidak mungkin jika suatu saat ekstradisi dijadikan sebagai sarana politik. Apabila hal tersebut terjadi, maka yang terjadi selanjutnya adalah Indonesia akan menjadi negara kekuasaan (*Machtstaat*) dan bukan Negara Hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;
46. Bahwa Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi yang memungkinkan dilakukannya perpanjangan masa penahanan tanpa batas yang jelas dan pasti, jelas sangat melanggar prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang merupakan salah satu prinsip negara hukum;
47. Bahwa kemudian jika dihubungkan dengan Pasal 35 ayat (2) UU Ekstradisi, yang mana menyebutkan alasan-alasan perpanjangan masa penahanan, sebagai berikut:
 - a. belum adanya penetapan pengadilan mengenai permintaan ekstradisi;
 - b. diperlukan keterangan oleh Menteri Kehakiman seperti dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat (3);
 - c. ekstradisi diminta pula oleh negara lain dan Presiden belum memberikan keputusannya;
 - d. permintaan ekstradisi sudah dikabulkan, tetapi belum dapat dilaksanakan, menunjukkan bahwa yang diinginkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 ini lebih ditujukan kepada efektivitas proses ekstradisi daripada efisiensi proses ekstradisi. Dalam Makalahnya, Prof. DR. Romli Atmasasmita menyatakan, *"Kedua model ekstradisi tersebut masing-masing memiliki kelemahan dan kekuatan hukum tertentu. Model pertama, mementingkan masalah efisiensi proses ekstradisi dengan memasukkan kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana sebagai bagian penting dari proses ekstradisi, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai*

"*subjek hukum*", dan negara hanya merupakan fasilitator terhadap proses ekstradisi semata-mata.

Sedangkan model kedua, mementingkan efektivitas proses ekstradisi dengan "mengabaikan" kepentingan hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, yaitu dengan menempatkan tersangka/terdakwa/terpidana sebagai "objek" dari suatu proses ekstradisi. Model pertama, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi berada pada Putusan Pengadilan; sedangkan model kedua, pengambil keputusan terakhir dalam proses ekstradisi adalah Presiden selaku kepala negara. Secara politis, model pertama memiliki posisi yang lebih menguntungkan suatu negara, dalam arti tidak akan rentan terhadap tekanan politik negara lain, sedangkan model kedua sebaliknya. Dengan perkataan lain, model pertama, sangat relevan dan sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 terutama perlindungan hak asasi manusia dan menegakkan supremasi hukum dan prinsip "*state-sovereignty*". Sedangkan model kedua, sudah tidak sejalan dengan perkembangan hukum modern abad 21 dan rentan terhadap pelanggaran hak asasi tersangka/terdakwa/terpidana, dan melemahkan supremasi hukum serta penguatan terhadap prinsip "*state sovereignty*."

(disampaikan dalam seminar sehari, "Perlunya Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi" yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia, tanggal 27 Nopember 2007 di Jakarta)
Sumber: <http://www.legalitas.org/?q=node/369>;

48. Bahwa penerapan model kedua dalam proses ekstradisi di Indonesia, terlihat jelas dalam Pasal 36 ayat (2) UU Ekstradisi, yang menyatakan, "*Setelah menerima penetapan pengadilan beserta pertimbangan-pertimbangan yang dimaksud dalam ayat (1), maka Presiden memutuskan dapat tidaknya seseorang diekstradisikan*";

Kemudian dipertegas dalam paragraf 7 Penjelasan Umum UU Ekstradisi, yang menyatakan, "*Keputusan tentang permintaan ekstradisi adalah bukan keputusan badan yudikatif tapi merupakan keputusan badan eksekutif, oleh sebab itu pada taraf terakhir terletak dalam tangan Presiden, setelah mendapat nasehat juridis dari Menteri Kehakiman berdasarkan penetapan pengadilan*";

Apabila dihubungkan dengan penjelasan Prof. DR. Romli Atmasasmita di atas, maka proses ekstradisi di Indonesia yang lebih mengutamakan efektivitas, dapat dipastikan merupakan proses yang mengabaikan hak asasi manusia dan oleh karena itu, maka perpanjangan masa penahanan dan alasan perpanjangan masa penahanan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, dapat dipastikan bertentangan dengan salah satu prinsip negara hukum, yaitu prinsip perlindungan Hak Asasi Manusia. Hal ini berarti, bertentangan juga dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

D. Perpanjangan Masa Penahanan yang terkandung dalam Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

49. Bahwa Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi, yang mengatur tentang perpanjangan masa penahanan, tidak memberikan penjelasan yang jelas dan pasti mengenai batas perpanjangan masa penahanan yang dapat dikenakan terhadap seseorang yang menjalani proses ekstradisi. Hal ini tentu saja bertentangan dengan asas kepastian hukum yang diamanatkan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan, "*Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*";

Asas kepastian hukum ini perlu dijunjung tinggi mengingat Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945;

50. Bahwa ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum dan Pasai 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi, terlihat jelas dalam Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 34 huruf b UU Ekstradisi tersebut. Dalam paragraf 10 Penjelasan Umum disebutkan bahwa, "*Mengenai penahanan berlaku ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*", dan kemudian dalam Penjelasan Pasal 34 huruf b, disebutkan bahwa, "*Penahanan selama 30 (tiga puluh) hari yang dimaksud dalam sub b meliputi penahanan oleh Kepolisian Republik Indonesia dan penahanan oleh Kejaksaan sesuai dengan Hukum Acara Pidana Indonesia. Apabila diperlukan, Jaksa dapat meminta perpanjangan kepada Pengadilan. Hal ini merupakan pengecualian dari*

Hukum Acara Pidana (lex specialis), mengingat bahwa masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat";

Hal ini menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian hukum, karena untuk proses yang sama diberlakukan dua ketentuan sekaligus. *Pertama*, adalah ketentuan dalam KUHAP; dan *Kedua*, adalah ketentuan dalam UU Ekstradisi itu sendiri. Lalu ketentuan manakah yang harus digunakan? Tidak adanya kepastian semacam inilah yang akhirnya menyebabkan terlanggarnya hak kepastian hukum, sebagaimana dinyatakan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

51. Bahwa frasa "*masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat*" menimbulkan suatu permasalahan tersendiri. Hal ini menjadi penting, karena setiap proses atau peraturan mempunyai ukuran dan kriteria yang berbeda-beda atas makna kata "cepat". Sebagai contoh dan perbandingan, kita bisa mengacu kepada beberapa Undang-Undang, misalnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, untuk pemeriksaan secara cepat diatur secara tegas dalam Pasal 98 ayat (2), yang menyatakan, "*Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut*";

Adapun di dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pemeriksaan acara cepat diatur secara tegas dalam Pasal 98 ayat (2), yang menyatakan, "*Ketua Pengadilan dalam jangka waktu empat belas hari setelah diterimanya permohonan sebagaimana di maksud dalam ayat (1) mengeluarkan penetapan tentang dikabulkan atau tidak dikabulkannya permohonan tersebut*";

Lalu apakah yang dimaksud dengan "masalah ekstradisi harus diselesaikan dengan cepat" menurut penjelasan Pasal 34 huruf b tersebut ? Apa batasan "harus diselesaikan dengan cepat" tersebut ?

Tidak adanya kejelasan dan kepastian inilah yang kemudian harus diluruskan, karena akibat tidak jelas dan tidak pastinya pengaturan tentang proses ekstradisi, mau tidak mau akan berakibat berdampak kepada ketidak

pastian hukum atas masa penahanan yang harus dijalani oleh seseorang yang akan diekstradisi;

52. Bahwa permasalahan penahanan tanpa batas waktu dalam proses ekstradisi, pernah terjadi dalam proses ekstradisi terhadap Robert James McNeice, seorang Warga Negara Selandia Baru yang ditahan sejak 15 Agustus 2008 hingga 23 April 2010 atau selama lebih kurang 600 (enam ratus) hari;
53. Bahwa lamanya masa penahanan tersebut diakibatkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/PID/C./2009/PN.Jkt.Sel., tanggal 23 Juli 2009 yang menetapkan (*vide* Bukti P-8):
 1. Mengabulkan permohonan ekstradisi dari Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menetapkan Termohon ekstradisi Robert James Mc Neice alias Robert Mc Neice alias Mc NEICE dapat di ekstradisi ke Australia;
 3. Menyatakan dokumen-dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Australia diserahkan kembali kepada Menteri Hukum dan HAM;
 4. Menetapkan kartu Identitas atas nama Robert James Mc Neice alias Robert Mc Neice alias Mc Neice disimpan oleh Jaksa Penuntut Umum sampai dengan proses Keputusan Presiden terhadap permintaan ekstradisi selesai;
 5. Menetapkan Termohon ekstradisi tetap ditahan sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden terhadap permintaan ekstradisi ini;
 6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sebesar nihil;"

Di mana akibat tidak adanya pengaturan mengenai batas waktu yang pasti untuk ditetapkannya Keputusan Presiden dan ditambah dengan adanya ketentuan Pasal 34 huruf b serta Pasal 35 ayat (1) UU Ekstradisi yang memberikan wewenang kepada Jaksa untuk selalu meminta perpanjangan masa penahanan, maka semakin menambah ketidakpastian mengenai lamanya masa penahanan;

54. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 maka secara jelas ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

E. Ketentuan tentang masa penahanan dan perpanjangan masa penahanan sebagaimana diatur Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 telah digantikan dengan

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

55. Bahwa ketentuan Pasal 34 huruf b dan Pasal 35 UU Ekstradisi mempunyai kesamaan dengan ketentuan Pasal 83C ayat (4) HIR yang menyatakan, *"Kecuali dalam hal yang ditentukan pada Pasal 83J ayat (2), maka perintah yang dimaksud dalam ayat pertama ini tidak dapat berlaku lebih lama dari tiga puluh hari, terhitung mulai dari hari perintah itu dijalankan. Selama pemeriksaan belum habis maka tuntutan jaksa perintah itu dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, tiap-tiap kali dengan tiga puluh hari, kalau sesudah sambungan yang penghabisan hal itu ditimbang perlu oleh Ketua Pengadilan"*;

Dalam penjelasannya di sebutkan bahwa:

"Terangnya sebagai berikut: menurut Pasal 72 dan Pasal 65 penahanan hanya sampai 20 hari saja. Menurut ayat (1) dari Pasal 83 huruf c ini, maka apabila kiranya perkara yang sedang diperiksa itu tidak dapat dihadapkan kemuka pengadilan dalam tempuh 20 hari, maka Jaksa Kepala atau Jaksa dapat memberi perintah agar tersangka ditahan terus, dan kelanjutan penahanan ini berlaku tidak lebih lama dari 30 hari (surat perintah penahanan model S.I). Atas tuntutan Jaksa Kepala atau Jaksa waktu 30 hari itu dapat disambung oleh Ketua Pengadilan Negeri, tiap-tiap kali dengan 30 hari (surat perintah penahanan model S.VI)"

Yang mana pada saat dibentuk dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, HIR masih berlaku sebagai pedoman dalam hukum acara, namun saat ini ketentuan HIR yang berkaitan dengan Hukum Acara Pidana telah dihapuskan dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

56. Bahwa Pasal 284 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, *"Dalam waktu dua tahun setelah Undang-Undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan Undang-Undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi"*.

Dalam penjelasan Pasal 284 ayat (2) KUHAP secara limitatif menentukan perihal yang dimaksud dengan "ketentuan khusus acara pidana" dan dinyatakan sebagai berikut:

"Yang dimaksud dengan ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu ialah ketentuan khusus acara pidana sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang tentang Pengusutan, Penuntutan Dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi (Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1955);
2. Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971). Dengan catatan bahwa semua ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada Undang-Undang tertentu akan ditinjau kembali, diubah atau dicabut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya."

Oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tidak termasuk dalam "ketentuan khusus acara pidana" yang merupakan pengecualian dan Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka secara otomatis ketentuan-tetapan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang berkaitan dengan hukum acara, diberlakukan ketentuan yang diatur dalam KUHAP.

57. Bahwa dalam paragraf 9 dan paragraf 10 Penjelasan Umum UU Ekstradisi menyatakan, "*Apabila ada alasan-alasan yang mendesak, sebelum permintaan ekstradisi diajukan, pejabat yang berwenang di Indonesia dapat menahan sementara orang yang dicari tersebut atas permintaan negara peminta*";

Mengenai penahanan itu berlaku ketentuan dalam Hukum Acara Pidana Indonesia. Apabila dalam waktu yang cukup pantas permintaan ekstradisi tidak diajukan, maka orang tersebut dibebaskan";

Hal ini mempertegas bahwa prosedur penahanan dalam proses ekstradisi adalah dengan berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam KUHAP. Oleh karena itu, mekanisme penahanan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi telah dihapus dan digantikan dengan mekanisme penahanan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

F. Ketentuan tentang proses pelaksanaan ekstradisi sebagaimana diatur Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945

58. Bahwa Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 menyatakan, "*Dalam hal permintaan ekstradisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disetujui, maka Presiden memerintahkan Menteri Kehakiman Republik Indonesia memproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian ekstradisi antara negara peminta dengan Negara Republik Indonesia*";
59. Bahwa kalimat "*seperti halnya ada perjanjian ekstradisi*", menimbulkan suatu kebingungan apabila antara negara Peminta dan Pemerintah Indonesia belum ada perjanjian ekstradisi, sehingga harus mengikuti proses seperti diatur dalam perjanjian ekstradisi yang sudah ada, perjanjian ekstradisi manakah yang harus digunakan ?
60. Bahwa hingga saat ini, Indonesia telah memiliki perjanjian ekstradisi dengan 7 (tujuh) Negara, yaitu (*vide* Bukti P-9):
- 1) Malaysia, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1974;
 - 2) Philipina, diratifikasi dengan Undang-Uncling Nomor 10 Tahun 1976;
 - 3) Thailand, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1978;
 - 4) Australia, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994;
 - 5) Hong Kong, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001;
 - 6) Republik Korea, diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2007; dan
 - 7) Singapura, belum diratifikasi.
61. Bahwa masing-masing perjanjian ekstradisi, memiliki pengaturan tentang proses ekstradisi yang berbeda-beda. Misalnya, dalam perjanjian ekstradisi antara Pemerintah dengan Pemerintah Malaysia, ada ketentuan yang menyatakan,

Article 11

Simplified Extradition

When a person sought advises a court or other competent authorities of the Requested Party that the person consents to an order for extradition being

made, the Requested Party shall take all necessary measures to expedite the extradition to the extent permitted under its laws.”

Kemudian dalam perjanjian ekstradisi antara Pemerintah dengan Pemerintah Thailand yang menyatakan,

Article 13

Procedure

The procedure with regard to extradition and provisional arrest of the person requested to be extradited shall be governed solely by the law of the requested Party.

Di mana kedua perjanjian ekstradisi tersebut menyatakan secara jelas dan pasti bahwa proses ekstradisi dilakukan dengan ketentuan negara diminta. Akan tetapi, ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia yang diatur dalam perjanjian ekstradisi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Australia hanyalah sebatas prosedur penyertaan dokumen yang dinyatakan sebagai berikut:

Article 11

Extradition Procedure and Required Documents

1. *A request for extradition shall be made in writing and shall be communicated through the diplomatic channel. All documents submitted in support of a request for extradition shall be authenticated in accordance with Article 13.*
2. *The request for extradition shall be accompanied :*
 - (a). *...dst;*
 - (b). *... dst;*
 - (c). *... dst;*
 - (d). *... dst;*
 - (e). *... dst;*
 - (f). *... dst;*
3. *To the extent permitted by the law of the Requested State, extradition may be granted of a person pursuant to the provisions of this Treaty notwithstanding that the requirements of paragraph 1 and paragraph 2 of*

this Article have not been complied with provided that the person sought consents to an over for his extradition being made.

4. *The documents submitted in support of a request for extradition shall be accompanied by a translation into the language of the Requested State."*

62. Bahwa dalam beberapa perjanjian ekstradisi yang telah diratifikasi oleh Indonesia, ada yang secara tegas mengatur mengenai lamanya waktu penahanan sementara, namun pengaturan lamanya masa penahanan sementara dalam tiap-tiap perjanjian ekstradisi tersebut pun berbeda-beda, misalnya:

- Perjanjian ekstradisi Indonesia - Malaysia, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- Perjanjian ekstradisi Indonesia - Phillipina, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- Perjanjian ekstradisi Indonesia - Thailand, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) hari;
- Perjanjian ekstradisi Indonesia - Australia, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari;
- Perjanjian ekstradisi Indonesia - Republik Korea, penahanan sementara dilakukan untuk jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari.

dan kemudian *Model Treaty On Extradition* berdasarkan resolusi Majelis Umum PBB Nomor 45/116, tanggal 14 Desember 1990 yang menyatakan bahwa lamanya masa penahanan sementara tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) hari, serta *European Convention On Extradition* (Bukti P-10), yang dalam hal ini telah diratifikasi oleh Rumania pada tahun 1997, juga menyatakan bahwa penahanan sementara tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) hari. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya kepastian hukum mengenai lamanya masa penahanan sementara;

63. Bahwa dengan adanya perbedaan pengaturan proses ekstradisi dalam masing-masing perjanjian ekstradisi, berakibat terjadinya ketidakpastian hukum terhadap suatu proses ekstradisi yang tidak dilandasi oleh perjanjian ekstradisi. Karena menjadi tidak jelas dan tidak pasti mengenai perjanjian ekstradisi yang akan dijadikan pedoman dalam proses tersebut;

64. Bahwa adanya ketentuan dalam perjanjian ekstradisi yang menyatakan untuk menggunakan ketentuan negara diminta, dalam hal ini Indonesia, maka

tentunya akan berpulang kembali kepada ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 yang semakin mempertegas adanya ketidakjelasan dan ketidakpastian aturan mengenai proses ekstradisi;

65. Bahwa dengan tidak adanya kepastian hukum dalam ketentuan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979, maka secara jelas ketentuan pasal tersebut bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

V. PETITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, kami mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian Undang-Undang Pemohon;
2. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 28D dan 28I ayat (1) UUD 1945;
3. Menyatakan Pasal 51 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;
5. Menyatakan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1), dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dengan segala akibat hukumnya;
6. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Nomor Polisi SP.Kap/65/XII/2009/Dit II Eksus;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Nomor Polisi SP.Han/37/XII/2009/Dit II Eksus;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Nomor 414/PO/XII/2009/59/08, tanggal 9 Desember 2009 dan Nota Diplomatik Kedutaan Besar Rumania Nomor 1145 tanggal 14 Desember 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 377/Pen.Pid/2010/PN.Jkt-Sel;
7. Bukti P-7 : Fotokopi International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR);
8. Bukti P-8 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 01/PID/C./2009/PN.Jkt.Sel, tanggal 23 Juli 2009;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Perjanjian Ekstradisi antara Indonesia dengan Malaysia, Philipina, Thailand, Australia, Hongkong dan Republik Korea.
10. Bukti P-10 : Fotokopi United Nations Model Treaty On Extradition.

[2.4] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan ditunjuk dalam berita acara persidangan, dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah pengujian Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 34 huruf b, Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3130, selanjutnya disebut UU 1/1979) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum menilai pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan dua hal, yaitu:

1. Kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, khususnya *legal standing* warga negara asing (WNA) untuk memohon pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa salah satu kewenangan Mahkamah berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) adalah untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan *a quo* adalah mengenai pengujian Undang-Undang *in casu* UU 24/2003 dan UU 1/1979 terhadap UUD 1945, sehingga Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama) warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau

d. lembaga negara;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon, **Popa Nicolae**, adalah warga negara Rumania, bukan warga negara Indonesia maka Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

Menimbang bahwa tentang kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, Mahkamah mengacu pada Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK yang menyatakan, "*Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara";*

yang kemudian ditegakkan dalam Putusan Mahkamah Nomor 2-3/PUU-V/2007, tanggal 30 Oktober 2007 yang antara lain mempertimbangkan:

- "a. *Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta penjelasannya sangat tegas dan jelas (expressis verbis) menyatakan bahwa perorangan yang berhak mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 (yang berarti mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945) hanya Warga Negara Indonesia (WNI) sedangkan Warga Negara Asing (WNA) tidak berhak;*
- b. *Tidak dimungkinkannya WNA mempersoalkan suatu Undang-Undang Republik Indonesia tidak berarti bahwa WNA tidak memperoleh perlindungan hukum menurut prinsip due process of law... ;*
- c. *Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK mengenai "perorangan" termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama haruslah dikaitkan dengan bunyi Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK, "perorangan warga negara Indonesia", sehingga selengkapnyanya setelah ada Penjelasan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK harus di baca, "perorangan termasuk orang yang mempunyai kepentingan sama warga negara Indonesia". Dengan demikian, Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana ketentuan Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK beserta Penjelasannya, sehingga*

Pemohon sebagai warga negara asing (WNA) tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo;

[3.7] Menimbang bahwa Mahkamah tetap berpendapat bahwa warga negara asing, seperti Pemohon dalam permohonan *a quo*, tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.3] Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD, selaku Ketua

merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, Ahmad Fadlil Sumadi dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota pada hari Rabu tanggal dua puluh tiga bulan Februari tahun dua ribu sebelas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal dua puluh delapan bulan Februari tahun dua ribu sebelas oleh tujuh Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, dan Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Moh. Mahfud MD

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Achmad Sodiki

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

HM. Akil Mochtar

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto

